



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Rakha Kusranda Bin Kusdiyanto
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Wisma Bogani RT.008/RW.009,
Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati,
Kota Bekasi, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Mohamad Rakha Kusranda Bin Kusdiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhannya 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 0,2464 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih berikut simcard;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 4,6266 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut Simcard;
Agar Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO bersama-sama dengan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol ARIES DIEGO KAKORI, S.I.K. memperoleh informasi sehubungan dengan adanya informasi adanya tindak pidana narkotika di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian setelah mengumpulkan informasi, sekira Pukul 12.30 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan observasi di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melihat Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM berjalan mendekati Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di badan Terdakwa, kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan dan genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih beserta SIM CARD nomor 085219663947 ;

Bahwa setelah saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan interogasi terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. OPICK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. YULIAN CHRISTY yang beralamat di Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP merek XIAOMI milik Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemukan percakapan antara Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dengan Sdr. OPICK untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM memberikan HP XIAOMI warna Putih tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA agar Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA melakukan komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu akhirnya disepakati bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di sebuah tempat yang berada di Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA bersama-sama dengan saksi AGUSTOMO, saksi LADINTO HAKAM dan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju ke Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesampainya di tempat yang telah disepakati tersebut salah satu anggota polisi menyamar sebagai Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemui orang suruhan Sdr. OPICK (DPO) yang ternyata adalah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO mengamankan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 5,16 (lima koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut SIMCARD nomor 085655506736 ;

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO memperoleh upah dari Sdr. OPICK (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO bersama-sama dengan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dalam melakukan tindak pidana Narkoba dalam Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0154/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram, diberi nomor barang bukti 0112/2023/NF yang disita dari Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0156/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4806 gram, diberi nomor barang bukti 0113/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram, diberi nomor barang bukti 0114/2023/NF;

yang disita dari saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO bersama-sama dengan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol ARIES DIEGO KAKORI, S.I.K. memperoleh informasi sehubungan dengan adanya informasi adanya tindak pidana narkotika di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian setelah mengumpulkan informasi, sekira Pukul 12.30 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengamatan dan observasi di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melihat Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM berjalan mendekati Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan di badan Terdakwa, kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan dan genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih beserta SIM CARD nomor 085219663947;

Bahwa setelah saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan interogasi terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. OPICK (DPO) untuk mengantarkan2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. YULIAN CHRISTY yang beralamat di Jalan Setu Cipayang, Jakarta Timur, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP merek XIAOMI milik Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemukan percakapan antara Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dengan Sdr. OPICK untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM memberikan HP XIAOMI warna Putih tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA agar Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA melakukan komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu akhirnya disepakati bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di sebuah tempat yang berada di Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA bersama-sama dengan saksi AGUSTOMO, saksi LADINTO HAKAM dan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju ke Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesampainya di tempat yang telah disepakati tersebut salah satu anggota polisi menyamar sebagai Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemui orang suruhan Sdr. OPICK (DPO) yang ternyata adalah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO mengamankan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 5,16 (lima koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut SIMCARD nomor 085655506736 ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO bersama-sama dengan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dalam melakukan tindak pidana Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0154/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram, diberi nomor barang bukti 0112/2023/NF yang disita dari Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0156/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4806 gram, diberi nomor barang bukti 0113/2023/NF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram, diberi nomor barang bukti 0114/2023/NF;

yang disita dari saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. AGUSTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Tim Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dan Terdakwa AYANA alias YANA Bin SADJUM pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol ARIES DIEGO KAKORI, S.I.K. memperoleh informasi sehubungan dengan adanya informasi adanya tindak pidana narkoba di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian setelah mengumpulkan informasi, sekira Pukul 12.30 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengamatan dan observasi di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melihat Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM berjalan mendekati Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan di badan Terdakwa, kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan dan genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek XIAOMI warna putih beserta SIM CARD nomor 085219663947;

- Bahwa setelah saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan interogasi terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM memperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. OPICK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. YULIAN CHRISTY yang beralamat di Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP merek XIAOMI milik Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemukan percakapan antara Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dengan Sdr. OPICK pada aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM memberikan HP XIAOMI warna Putih tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA agar Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA melakukan komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM, lalu akhirnya disepakati bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di sebuah tempat yang berada di Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA bersama-sama dengan saksi AGUSTOMO, saksi LADINTO HAKAM dan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju ke Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesampainya di tempat yang telah disepakati tersebut salah satu anggota polisi menyamar sebagai Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemui orang suruhan Sdr. OPICK (DPO) yang ternyata adalah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian setelah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO mengamankan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 5,16 (lima koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut SIMCARD nomor 085655506736;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM, saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM mendapatkan arahan dari Sdr. BRE (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO;
- Bahwa percakapan dalam aplikasi Whatsapp antara Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan Sdr. OPICK (DPO) dimana Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA mendapatkan arahan DARI Sdr. OPICK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dari seseorang suruhan Sdr. OPICK (DPO) yang ternyata adalah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dilakukan sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA oleh sebab itu berdasarkan hasil pengembangan dari saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM sehingga bisa melakukan penangkapan terhadap saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. LADINTO HAKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Tim Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dan Terdakwa AYANA alias YANA Bin SADJUM pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kopol ARIES DIEGO KAKORI, S.I.K. memperoleh informasi sehubungan dengan adanya informasi adanya tindak pidana narkoba di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian setelah mengumpulkan informasi, sekira Pukul 12.30 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengamatan dan observasi di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melihat Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM berjalan mendekati Terdakwa, lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan di badan Terdakwa, kemudian pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan dan genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek XIAOMI warna putih beserta SIM CARD nomor 085219663947;
- Bahwa setelah saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan interogasi terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM memperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. OPICK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kepada Sdr. YULIAN CHRISTY yang beralamat di Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP merek XIAOMI milik Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemukan percakapan antara Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dengan Sdr. OPICK pada aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM memberikan HP XIAOMI warna Putih tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA agar Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA melakukan komunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, yaitu saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM, lalu akhirnya disepakati bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 23.30 WIB di sebuah tempat yang berada di Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA bersama-sama dengan saksi AGUSTOMO, saksi LADINTO HAKAM dan anggota Unit V Subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju ke Jalan Bekasi Klapa Nunggal, RT.002/RW.002, Cikahuripan, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sesampainya di tempat yang telah disepakati tersebut salah satu anggota polisi menyamar sebagai Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan menemui orang suruhan Sdr. OPICK (DPO) yang ternyata adalah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM untuk menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kemudian setelah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM menunjukkan letak narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO mengamankan saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 5,16 (lima koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO berikut SIMCARD nomor 085655506736;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM, saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM mendapatkan arahan dari Sdr. BRE (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO;

- Bahwa percakapan dalam aplikasi Whatsapp antara Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA dan Sdr. OPICK (DPO) dimana Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA mendapatkan arahan DARI Sdr. OPICK (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dari seseorang suruhan Sdr. OPICK (DPO) yang ternyata adalah saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM dilakukan sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA oleh sebab itu berdasarkan hasil pengembangan dari saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM sehingga bisa melakukan penangkapan terhadap saksi AYANA alias YANA Bin SADJUM;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. AYANA alias YANA bin SADJUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Bareskrim Polri dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. BRE (DPO) untuk mengambil sabu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal dan saksi mengatakan OK;

- Bahwa kemudian saksi disuruh langsung jalan menuju RSUD CIBINONG, lalu sekira Pukul 21.00 WIB saksi tiba di RSUD CIBINONG dan saksi langsung menghubungi Sdr. BRE dan mengatakan sudah tiba kemudian Sdr. BRE mengirimkan alamat google maps dan foto kepada saksi dan saksi langsung pergi menuju alamat yang diberikan oleh Sdr. BRE (DPO);
- Bahwa kemudian sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa sudah mengambil sabu tersebut dan langsung menghubungi Sdr. BRE (DPO) dan mengatakan sudah "PUTUS" maksudnya sudah saksi ambil SABU nya dan saksi langsung pulang ke Daerah Perumahan Grand Kahuripan Klapa Nunggal, Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.00 WIB ketika saksi sedang istirahat di Daerah Perumahan Grand Kahuripan Klapa Nunggal, Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat saksi dihubungi oleh Sdr. BRE dan mengatakan untuk menempel sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dan sisanya saksi simpan ke dalam laci dan BRE memberikan nomor telepon orang yang akan menerima SABU tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 WIB saksi menghubungi MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dan mengatakan akan menempel sabu atas perintah dari Sdr. BRE, lalu saksi mengarahkan saksi MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO untuk segera mengambil SABU tersebut di Jalan Bekasi Klapa Nunggal RT.002 RW.002 Cikahuripan, Cileungsi Bogor, Jawa Barat dan saksi langsung mengirimkan alamatnya dan gambar nya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dan mengatakan sudah di lokasi namun tidak menemukan sabu tersebut, lalu Sdr. BRE (DPO) menghubungi Terdakwa juga dan mengatakan tidak menemukan sabu tersebut dan Sdr. BRE menyuruh saksi untuk mengecek kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira Pukul 01.00 WIB di Jalan Bekasi Klapa Nunggal RT.002/RW.002 Cikahuripan, Cileungsi Bogor, Jawa Barat, ketika saksi sedang menunjukan sabu tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian ketika saksi sedang berdiri, tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman mengaku

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anggota Kepolisian dan mengenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dan diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Merk XIOMI berikut Simcard kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap saya lalu ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah bungkus Rokok bertuliskan GUDANG GARAM didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip berisi shabu brutto 5,16 (lima koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard;

- Bahwa petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih menyimpan sabu lagi, kemudian polisi memeriksa HP saksi dan saksi mengatakan masih menyimpan sabu tersebut di tempat saksi bekerja menjual ayam potong di Daerah Perumahan Grand Kahuripan Klapa Nunggal, Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira Pukul 01.30 WIB saksi Bersama petugas Kepolisian tiba di Daerah Perumahan Grand Kahuripan Klapa Nunggal, Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan saksi langsung memberitahukan kepada petugas Kepolisian bahwa sabu tersebut ada di laci baju dan saksi menyaksikan pada saat petugas Kepolisian menyita 1 (satu) plastik klip berisi shabu brutto 10,18 (sepuluh koma delapan belas) gram, 1 (satu) Pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah isolasi;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BRE pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Narkotika jenis sabu 15 (lima belas) gram dan atas arahan Sdr. BRE (DPO) saksi disuruh menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa mendapatkan nomor MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dari Sdr. BRE (DPO), kemudian saksi menghubungi Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO untuk bertemu di Jalan Bekasi Klapa Nunggal RT.002/RW.002 Cikahuripan, Cileungsi Bogor, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di dalam Berkas Perkara ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saksi AGUSTOMO dan saksi LADINTO HAKAM bersama-sama dengan anggota Tim Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dan Terdakwa AYANA alias YANA Bin SADJUM pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;
- Bahwa berawal pada tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. OPIK Menghubungi saya melalui Whatsapp untuk meminta Terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 2 (dua) paket klip sabu yang Terdakwa ketahui harga sabu tersebut adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang bernama Sdri. YULIAN CHRISTY pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, akan tetapi karena Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdri. YULIAN CHRISTY untuk mengantarkan sabu tersebut sekira Pukul 19.15 WIB di rumah perempuan tersebut yang beralamat di Jalan Raya Setu Cipayung Jakarta Timur ;
- Bahwa Terdakwa menunggu sampai sekira Pukul 20.00 WIB tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan perempuan tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang menunjukkan identitasnya dari Unit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa ditangkap sedang bersama teman Terdakwa yang bernama BAGAS ANJASMARA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002 Kelurahan Setu,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih berikut Simcard, sedangkan untuk teman Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika dalam bentuk apapun ;

- Bahwa selanjutnya setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sabu dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih berikut Simcard, petugas Kepolisian melakukan pengecekan dan menemukan ada sebuah chat yang mengatakan bahwa akan ada sabu lainnya yang akan Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) gram dari Sdr. OPIK (DPO) melalui orang suruhannya, yang rencananya akan ditempel/diletakkan disuatu tempat yang ditentukan oleh orang suruhan dari Sdr. OPIK ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian petugas mengarahkan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyepakati sekira Pukul 23.30 WIB di sebuah tempat yang berada di jalan yang berada di perumahan Grand Kahuripan yang berada di Jalan Klapa Nunggal Bogor Jawa Barat, lokasi tersebut ditentukan oleh orang suruhan dari Sdr. OPIK ;
- Bahwa setelah tempat untuk meletakkan barang berupa sabu tersebut diketahui barulah Terdakwa bersama beberapa orang polisi yang menangkap Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan kemudian setelah sampai di lokasi sekira Pukul 01.00 WIB pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 salah satu anggota polisi menyamar sebagai Terdakwa dan berpura-pura mencari sabu yang sudah diletakan, karena sabu tersebut tidak ditemukan kemudian orang suruhan dari Sdr. OPIK dihubungi dan diminta untuk menunjukan langsung, akhirnya saksi AYANA alias YANA datang dan menunjukan langsung dimana sabu tersebut diletakan, barulah sabu tersebut ditemukan, kemudian saksi AYANA alias YANA yang menunjukan posisi sabu tersebut ditangkap ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual atau menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut biasanya Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdri. YULIAN CHRISTY ;

- Bahwa Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu ke seorang perempuan yang bernama Sdri. YULIAN CHRISTY, kemudian Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. OPIK dan Terdakwa sudah sekira 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. OPIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana persisnya Sdr. OPIK (DPO) berada, yang Terdakwa ketahui Sdr. OPIK (DPO) sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS), akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara persis berada di lapas mana, adapun ciri-ciri dari Sdr. OPIK (DPO) adalah tinggi sekira 170 Cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam pendek, memiliki tato di lengan kiri, usia sekitar 30 Tahun ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhannya 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 0,2464 gram) ;
2. 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih berikut simcard ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 4,6266 gram) ;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut Simcard ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ganja sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subyek hukum yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ganja sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terpenuhi unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ganja sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sub unsur ini adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan : Bahwa berawal pada tanggal 04 Januari 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. OPIK Menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket klip sabu yang Terdakwa ketahui harga sabu tersebut adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang bernama Sdri. YULIAN CHRISTY pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, akan tetapi karena Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdri. YULIAN CHRISTY untuk mengantarkan sabu tersebut sekira Pukul 19.15 WIB di rumah perempuan tersebut yang beralamat di Jalan Raya Setu Cipayung Jakarta Timur, kemudian Terdakwa menunggu sampai sekira Pukul 20.00 WIB tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan perempuan tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang menunjukkan identitasnya dari Unit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa ditangkap sedang bersama teman Terdakwa yang bernama BAGAS ANJASMARA. Terdakwa ditangkap pada hari Hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, sekira Pukul 20.00 WIB di Jalan Bantar Jati, RT.008/RW.002 Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika biasa disebut SABU dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 0,2464 gram) dan 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih berikut Simcard, sedangkan untuk teman Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika dalam bentuk apapun. Kemudian petugas mengintrogasi Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sabu dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP Merk XIOMI warna putih berikut Simcard, petugas Kepolisian melakukan pengecekan dan menemukan ada sebuah chat yang mengatakan bahwa akan ada sabu lainnya yang akan Terdakwa terima sebanyak 5 (lima) gram dari Sdr. OPIK (DPO) melalui orang suruhannya, yang rencananya akan ditempel/diletakkan disuatu tempat yang ditentukan oleh orang suruhan dari Sdr. OPIK, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian petugas mengarahkan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan sabu tersebut dengan menggunakan HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyepakati sekira Pukul 23.30 WIB di sebuah tempat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di jalan yang berada di perumahan Grand Kahuripan yang berada di Jalan Klapa Nunggal Bogor Jawa Barat, lokasi tersebut ditentukan oleh orang suruhan dari Sdr. OPIK setelah tempat untuk meletakkan barang berupa sabu tersebut diketahui barulah Terdakwa bersama beberapa orang polisi yang menangkap Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan kemudian setelah sampai di lokasi sekira Pukul 01.00 WIB pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 salah satu anggota polisi menyamar sebagai Terdakwa dan berpura-pura mencari sabu yang sudah diletakan, karena sabu tersebut tidak ditemukan kemudian orang suruhan dari Sdr. OPIK dihubungi dan diminta untuk menunjukan langsung, akhirnya saksi AYANA alias YANA datang dan menunjukan langsung dimana sabu tersebut diletakan, barulah sabu tersebut ditemukan, kemudian saksi AYANA alias YANA yang menunjukan posisi sabu tersebut ditangkap dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,7194 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 4,6266 gram). Selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Metro Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ganja sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0156/NNF/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,4806 gram, diberi nomor barang bukti 0113/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram, diberi nomor barang bukti 0114/2023/NF.

Diperoleh kesimpulan :

1. Kristal warna putih Adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhannya 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 0,2464 gram) ;
- b. 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih berikut simcard;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram (sisa LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 4,6266 gram);
- d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut Simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD RAKHA KUSRANDA Bin KUSDIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhannya 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan berat netto seluruhnya 0,2920 gram (sisir LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 0,2464 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih berikut simcard;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7194 gram (sisir LabFor setelah dilakukan pemeriksaan 4,6266 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo berikut Simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyono, S.H., M.H Said Husein, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roland Tunggal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya menghadap secara elektronik;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyono, S.H., M.H.

Abdul Rofik, S.H., Sp.N..

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roland Tunggul, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)